

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan (Lukman Dendawijaya, 2009: 14). Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*). Selain berfungsi sebagai *agent of trust* bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Malayu SP. Hasibuan, 2005: 4)

Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari *surplus unit* dan penyalur kredit kepada *deficit unit*, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Malayu SP. Hasibuan, 2005: 3)

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, (Karnaen dan Antonio, 1992:1). Menurut undang-undang perbankan syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2003). Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga perantara (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan atau *financing* (Muhammad, 2004:107), yaitu pendanaan yang




diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank Syariah). Perbankan Syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan.


Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhamad, 2005:16).

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun merupakan fenomena tersendiri dalam percaturan dunia perbankan di Indonesia. Riset yang dilakukan MC Consulting salah satu lembaga konsultan yang didukung Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) sebagaimana dikutip Fahmi Ahmad dalam *bisnis.Com* (25 September 2006) menunjukkan bahwa bank



syariah hanya sebagai tempat menyimpan uang bukan pilihan berinvestasi. Makna sederhananya, para responden memilih mencari tambahan penghasilan di bank konvensional dan hanya mencari ketenangan batin di bank syariah. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah selama ini masih mengedepankan isu halal-haram daripada kinerja yang profesional. Oleh karena itu, perbankan syariah dituntut tidak lagi mengedepankan aspek kehalalannya saja, tapi juga bagaimana mencetak profit yang tinggi, prospektif dan kompetitif, karena bagi setiap perusahaan aspek profitabilitas merupakan aspek yang sangat penting sebagai bukti kinerja yang profesional dari keunggulan sistem yang dijalankan. (Romdhona, 2008: 2) Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga untuk pengembangan usaha. Dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya bank syariah menempatkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk kredit atau pembiayaan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Muhamad, 2004). Kecenderungan semakin menumpuknya dana masyarakat di perbankan syariah dari periode ke periode membuat sektor jasa keuangan ini mengalami likuiditas yang menumpuk (*overliquidity*) seperti yang terjadi pada perbankan konvensional. Maka dari itu sejumlah bank syariah mulai menerapkan strategi untuk mengantisipasi masalah ini diantaranya dengan membuka unit layanan yang melancarkan akses masyarakat kepada pembiayaan (Rahadian, 2004).

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah di Indonesia selama tahun 2005-2008. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain, variabel permodalan yaitu CAR, likuiditas yaitu FDR, variabel kualitas aktiva diukur dengan NPF, dan variabel Rasio Efisiensi Operasi (REO). Profitabilitas diukur dengan ROA untuk mengetahui kinerja aset yang dimiliki bank syariah dalam memperoleh laba. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini



mengambil judul ”**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hubungan antara CAR, BOPO dan FDR terhadap ROA, menjadi suatu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh CAR terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia? ?
2. Apakah pengaruh BOPO terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah pengaruh FDR terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh FDR terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia


1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia khususnya bank syariah yang ada di Indonesia dalam rangka meningkatkan profitabilitas

- b. Bagi Nasabah atau Investor



Di harapkan bagi investor dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi lengkap tentang factor – factor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia

c. Bagi Pembaca

Di harapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan profitabilitas.